

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Negara Indonesia adalah negara hukum<sup>1</sup>. Indonesia menerima hukum sebagai suatu ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Di dalam hidup bermasyarakat terdapat beraneka ragam hubungan antara anggota masyarakat, yaitu hubungan yang timbal oleh kepentingan anggota masyarakat itu. Adanya keanekaragaman hubungan tersebut, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan dalam hubungan tersebut agar tidak terjadi kekacauan. Peraturan-peraturan hukum yang telah ada di masyarakat wajib untuk ditaati karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar anggota masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak.

Setiap masyarakat yang hidup didaerah-daerah atau wilayah-wilayah di Indonesia memiliki keanekaragaman dan keunikan tersendiri, baik dalam kebiasaan sehari-hari, dalam hal mencari makanan, tingkat

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

pendidikan, kondisi ekonomi dan geografis dan lain-lainnya, seperti hal yang terjadi di beberapa daerah-daerah di Indonesia. Kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat, salah satunya adalah tindakan pencurian ternak, tindakan pencurian ternak akhir-akhir ini menjadi suatu kejahatan yang sangat meresahkan bagi kalangan masyarakat sehingga perlu digaris bawahi oleh aparat penegak hukum sehingga peristiwa pencurian ternak bisa diatasi.

Fenomena Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di NTT, tindak pidana pencurian yang sering terjadi diantaranya yaitu pencurian barang elektronik, pencurian kendaraan bermotor, bahkan ada juga pencurian Ternak. Pencurian Ternak ini sering terjadi di daerah-daerah pedesaan. Ternak-ternak yang sering dicuri seperti ayam, sapi, dan kuda.

Pencurian ternak merupakan pencurian yang dikategorikan sebagai Pencurian dengan pemberatan. Pencurian ternak diatur dalam Pasal 363 ayat 1 yang berbunyi:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan, atau bahaya perang;

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Berdasarkan contoh kasus yang penulis himpun terkait kasus pencurian ternak, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di salah satu daerah di NTT yaitu Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kupang.

**Tabel 1.**

**Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencurian Ternak di Wilayah Hukum  
Kepolisian Resort Kupang Tahun 2019-2021**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Tindak Pidana Pencurian Ternak (Korban)</b>	<b>Tindak Pidana Pencurian Ternak (Pelaku)</b>	<b>Jenis Ternak Yang Di Curi</b>
1	2019	3 Kasus	Kasus 1: 1 Orang Kasus 2: 1 Orang Kasus 3: 1 Orang	Sapi Sapi Sapi
2	2020	6 Kasus	Kasus 1: 1 Orang Kasus 2: 1 Orang Kasus 3: 1 Orang Kasus 4: 1 Orang Kasus 5: 1 Orang Kasus 6: 1 Orang	Sapi Sapi Sapi Sapi Sapi Sapi
3	2021	4 Kasus	Kasus 1: 1 Orang Kasus 2: 2 Orang Kasus 3: 1 Orang Kasus 4: 2 Orang	Kuda Ayam Sapi Kuda
	Jumlah	13 Kasus	15 Pelaku	Sapi, Ayam, Kuda

***Sumber Data: Mindik Reskrim Kepolisian Resort Kupang POLDA NTT***

Dari data tabel 1. Diatas dapat dilihat bahwa pada Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kupang masih marak terjadinya tindak pidana pencurian ternak. Ternak yang dicuri oleh pelaku diantaranya yaitu Sapi, Kuda, dan Ayam.

Dari data yang penulis peroleh tentang tindak pidana pencurian ternak di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kupang, salah satu contoh yaitu Aksi pencurian ini bermula dari adanya tawaran dari Minggu Dethan (51), warga RT 016/RW 008, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang kepada tersangka Maksem Kamiasi. Minggu Dethan menawarkan kepada Maksem Kamiasi kalau memang dapat barang curian ternak kuda atau sapi, nanti dijual kepada Minggu Dethan. Tersangka yakni Maksem Kamiasi, Henok Ello dan Melianus Haekase pun mencuri kuda milik korban Daniel Lette. Ketiga tersangka pergi ke padang rumput Daditadalek, Desa Partutan, Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang dengan membawa tali nilon dan parang. Setelah tiba di lokasi kejadian, ketiga tersangka membuat jeratan kuda dengan menggunakan tali nilon. Mereka kemudian mengusir kuda ke jeratan yang dibuat. Setelah kuda terjat maka ketiga tersangka membuka jeratannya dan membawa tiga ekor kuda hasil curian yang terkena jeratan tali. Tiga ekor kuda itu adalah milik Daniel Lette. Namun saat para tersangka membawa ketiga ekor kuda yang terkena jerat, masih ada 2 ekor kuda yang tidak diketahui pemiliknya mengikuti tiga ekor kuda yang ditarik atau dibawa oleh para tersangka. Sehingga ketiga tersangka membawa 5 ternak kuda hasil curian. Kelima ekor kuda curian ini ditarik hingga ke belakang rumah tersangka Henok Ello. Kebetulan dibelakang rumah Henok Ello terdapat kali/sungai yakni aliran kali/sungai Noetoko. Tersangka Henok Ello menelepon orang yang bernama Hanis Dethan. Hanis Dethan dan rekannya Minggu Dethan pun

datang menggunakan mobil truk warna kuning dan bertemu dengan para tersangka di kali/sungai tersebut. Para tersangka bersama Minggu Dethan dan Hanis Dethan bersama-sama mengangkat dan memuat kelima ekor kuda curian tersebut ke atas truk. Selanjutnya tersangka Minggu Dethan dan DPO Hanis Dethan membawa kelima ekor kuda tersebut untuk dijual ke orang lain. Tiga ekor kuda milik korban Daniel Lette dijual kepada orang yang bernama Yeskiel Mboroh, sedangkan dua ekor kuda lainnya DPO Hanis Dethan jual ke orang yang belum diketahui identitasnya. Kasus ini kemudian dilaporkan ke polisi dan sudah ditangani Polres Kupang dengan laporan polisi nomor LP/B/171/ N/2021/Polres Kupang yang dilaporkan oleh Daniel Lette.

Kasus kedua yaitu Kasus pencurian ternak yang dilakukan oleh Benyamin Lopo telah mengambil satu ekor sapi milik korban tersebut dengan cara dijerat dengan menggunakan tali nilon pada Senin (4/9/2021) di lokasi padang penggembalaan hewan ternak bernama Ken Fua di Desa Poto, kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang. Setelah itu tersangka memindahkan sapi yang terkena jeratan itu dengan cara tersangka menarik dan membawanya ke lokasi kandang miliknya yang berada di lokasi kebun miliknya yang jaraknya sekitar satu kilometer dari lokasi pemasangan jeratan. emudian tersangka mengikat sapi curian itu di dalam kandang miliknya. Lalu pada Kamis (5/9/2021), sekitar pukul 07.00 wita, tersangka mengubah fisik dari sapi curian itu dengan memberi cap baru pada tubuh hewan

sapi itu dengan inisial nama tersangka sendiri yaitu tulisan B. Lopo pada tubuh bagian kanan. Juga tulisan DP pada bahu bagian kiri, lalu tersangka mengubah dan memotong telinga sapi itu menjadi pendek, serta kedua tanduk dari sapi itu tersangka potong di bagian ujungnya. Tersangka mengikat sapi itu di dalam kandang miliknya selama hampir satu bulan untuk diberi makan sampai gemuk. Rencananya setelah sapi itu gemuk baru tersangka akan menjualnya. Namun belum sempat menjual sapi hasil curian itu, tersangka kemudian diamankan ke polsek Fatuleu guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan tabel dan kasus pencurian ternak di atas, kasus pencurian ternak masih sering terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kupang, maka itu penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian yang mendalam mengenai tindak pidana pencurian ternak dalam sebuah penulisan hukum dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KUPANG”**.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka masalah yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Apa Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana pencurian ternak di Wilayah Hukum Kepolisian Resort kupang?
2. Bagaimana Upaya penanggulangan dalam menangani kasus Pencurian Ternak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kupang?

## **1.3. TUJUAN PENULISAN**

Adapun tujuan penulis mengajukan penulisan hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Pencurian Ternak di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kupang.
2. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menangani kasus Pencurian Ternak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kupang

## **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Praktis**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang di harapkan lebih mendalam lagi, khususnya mengenai apa faktor-faktor penyebab



terjadinya tindak pidana pencurian ternak di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kupang.

## 2. Manfaat teoritis

secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum pidana, serta dapat memberi sumbangsi pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum pidana ke masa yang akan datang.